

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Menurut Meisser, et al., (2006:7) hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu : (a) terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan (b) terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidak samaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh principal maupun agent. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding cost dan residual loss. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agent, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agent. Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan principal. Selanjutnya residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan principal.

Menurut Schoeck (2002: 81) penerapan manajemen risiko dapat menurunkan biaya keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen risiko perusahaan juga dapat dijadikan mekanisme pengawasan dalam menurunkan

informasi asimetris dan berkontribusi untuk menghindari perilaku oportunistis dari manajer (Kajuter et al., 2005).

Dalam kaitannya dengan masalah keagenan ini, *positif accounting theory* (Watts dan Zimmerman, 1986) mengajukan tiga hipotesis, yaitu *bonus plan hypothesis*, *debt/equity hypothesis*, dan *political cost hypothesis*, yang secara implisit mengakui tiga bentuk keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, antara kreditor dengan manajemen, dan antara pemerintah dengan manajemen. Sehingga secara luas, *principal* bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi juga bisa berupa pemegang saham, kreditor, maupun pemerintah.

Isu GCG diawali dengan munculnya pemisahan antara pemilik dan manajemen. Pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal, sedangkan manajemen sebagai agen. *Agency Theory* mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya.

Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return* maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat *fairness* yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalance khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti dari *Agency Theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997).

Menurut Eisenhard (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu :

- a. Asumsi tentang sifat manusia
Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*)
- b. Asumsi tentang keorganisasian
Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dan agen.
- c. Asumsi tentang informasi.
asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

2.2. Basel

2.2.1. Sejarah dan Perkembangannya

Basel adalah sebuah nama kota di Swiss yang merupakan tempat berkumpulnya para gubernur bank sentral dari *The Group of Ten* (G10) pada tahun 1974 yang kemudian mencetuskan pembentukan sebuah komite yang mempunyai fokus permasalahan pada regulasi dan pengawasan perbankan dan dinamakan *The Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).

Komite ini terdiri dari perwakilan bank sentral dan pengawas perbankan G10 ditambah Spanyol dan *Luxembourg*. Negara-negara yang termasuk dalam G10 adalah : Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis, Swedia, dan Swiss. Kemudian ditambah Spanyol dan Luxembourg, komite ini beranggotakan tiga belas negara.

BCBS untuk pertama kali menetapkan metodologi yang dibakukan dalam penghitungan besarnya “modal berdasarkan risiko” (*risk-based*

capital) suatu bank yang perlu disediakan. Komite Basel untuk pertama kali mempublikasikan Kesepakatan Basel Pertama (*The First Basel Capital Accord*) pada tahun 1988.

Tujuan dasar dari pendirian BCBS adalah untuk menutup kesenjangan regulasi perbankan dunia yang mengacu pada dua prinsip. Pada intinya, tidak dibenarkan mendirikan bank diluar negeri yang tidak terjangkau oleh regulasi, dan regulasi yang ditetapkan pun harus memadai. Namun disisi lain, pendirian BCBS tidak dimaksudkan untuk menjadi pemegang otoritas legal perbankan dunia tetapi lebih mengharapkan para pengawas bank secara individual akan menerapkan standar-standar dan pedoman dengan cara yang sesuai.

Hasil dari pertemuan pertama BCBS pada tahun 1975 adalah *Concordant* yang kemudian diadopsi pada tahun 1978. Kemudian pada bulan Mei 1983, BCBS merevisi *Concordant* dengan mengeluarkan regulasi tentang pembukaan cabang di luar negeri yang berdasarkan prinsip kerja sama pengawasan untuk cabang-cabang di luar negeri, sudiari, dan kerjasama antarotoritas pengawas.

Pada bulan Juli 1988 komite ini mengeluarkan Basel I "*International Covergence Of Capital Measurement and Capital Standards*" yang merupakan usaha pertama untuk menghasilkan suatu metodologi standar guna menghitung jumlah modal berbasis risiko yang harus dipegang suatu bank. Tujuan dari berkembangnya Basel I tersebut adalah :

- Untuk memperkuat kesehatan dan stabilitas sistem perbankan internasional,
- Untuk menciptakan kerangka yang fair bagi pengukuran kecukupan modal untuk bank-bank yang aktif secara internasional,
- Untuk memiliki kerangka yang diaplikasikan secara konsisten dengan sudut pandang untuk menurunkan persaingan yang tidak sehat antara bank-bank yang aktif secara internasional.

Sejalan dengan beriringnya waktu, para pengawas bank pada beberapa negara mengembangkan Basel I untuk lebih peka terhadap risiko. Para pengawas dengan cepat mengambil keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan banyak bank untuk mengelola risiko-risiko pada operasi-operasi perdagangan (*trading*) mereka sendiri.

Untuk menjamin bahwa risiko-risiko dikontrol dan dinilai dengan benar, bank-bank mulai menyusun persyaratan modal untuk bagian perdagangan (*trading desk*). Persyaratan-persyaratan tersebut langsung berhubungan dengan risiko-risiko yang dihadapi bagian tersebut. Untuk melakukan hal ini bank-bank harus menciptakan suatu sudut pandang dari hubungan antara risiko dan modal.

Kemudian pada bulan Januari 1996 BCBS mempublikasikan "*Amandement to the Capital Accord to Incorporate Market Risks*" yang merupakan amandemen terhadap Basel I di tahun 1988. Amandemen tersebut merupakan hasil suatu metode pengembangan dengan suatu pendekatan '*twin-track*' yang menilai model penilaian (kuantitatif) internal bank berbasis pada standar-standar yang dipublikasikan dan standar-standar kualitatif.

Pada Tahun 1999, BCBS memulai kerja sama dengan bank-bank utama dari negara anggota untuk mengembangkan Capital Accord yang baru, dengan mempublikasikan *First Consultative Package*. Sejak inilah perbankan memasuki era Basel II Accord.

Berdasarkan masukan dari bank-bank dan otoritas pengawas-pengawas bank di dunia dan hasil dari dialog dengan para praktisi perbankan, pada Januari 2001 BCBS mempublikasikan *Second Consultative Package* yang diharapkan untuk diimplementasikan pada tahun 2004.

Namun rencana penerapan Basel II pada tahun 2004 mengalami penundaan dengan semakin banyaknya saran dan kritik bagi BCBS yang kemudian mempublikasikan *Third Consultative Package* pada April 2003. Kemudian disusul dengan dipublikasikannya *International*

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards pada Juli 2004. Pada bulan November 2005 BCBS kembali mempublikasikannya *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards* untuk melengkapi dokumen Juli 2004 berdasarkan hasil dari tiga *Quantitative Impact Study* yang dilakukan sejak tahun 2003. Selanjutnya, diharapkan penerapan Basel II akan segera dimulai.

Basel II Capital Accord jauh lebih kompleks karena terdapat tambahan risiko dan memiliki tiga pilar serta menggunakan metodologi yang lebih maju untuk mengestimasi risiko. Perbedaan secara umum Basel I dan Basel II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Gambaran Singkat Basel

Basel I Accord	Basel II Accord
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berfokus pada ukuran risiko yang tunggal ➤ Memiliki suatu pendekatan yang sederhana terhadap kepekaan risiko ➤ Menggunakan suatu pendekatan “one-size-fit-all” terhadap risiko dan modal ➤ Hanya mencakup risiko pasar dan risiko kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berfokus pada metodologi internal ➤ Memiliki sensitivitas yang lebih tinggi (peka) terhadap risiko ➤ Fleksibel sesuai kebutuhan bank-bank ➤ Mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Sumber : *The New Basel Capital Accord : an explanatory note, 2001.*

2.2.2. Basel 1

Komite Basel untuk pertama kalinya menetapkan metodologi yang dibakukan dalam penghitungan besarnya “modal berdasarkan risiko” (risk based capital) dari suatu bank yang perlu disediakan. Komite Basel

untuk pertama kalinya mempublikasikan Basel Capital Accord yang lebih dikenal Basel 1.

Basel 1 hanya mencakup risiko kredit, berapa modal yang harus disediakan bila dikaitkan dengan risiko kredit. Dalam mengukur kecukupan modal menurut risiko kredit didasari oleh beberapa kalkulasi yang terdiri dari :

- *Risk weighted assets and risk weights*
- *Credit risk equivalent*
- *Target capital ratio and calculating eligible capital consumption*
- *Adequacy of the return on regulatory capital*
- *Capital structure*

2.2.2.1. Kelemahan Basel I

Basel 1 seringkali dikritik karena kurang sensitif terhadap risiko. Kritik ini muncul setelah melihat kenyataan bahwa telah banyak kasus-kasus kebangkrutan bank yang berawal dari tidak dikelolanya risiko pasar. Beberapa kritik terhadap Basel 1 adalah :

- a. Pendekatan portofolio belum diakomodasi. Kolerasi antara posisi portofolio yang berda tidak menambah risiko portofolio aktivitas bank. Kesepakatan Basel 1 menuntut adanya peningkatan modal dari strategi lindung nilai (hedging) yang dilakukan bank melalui transaksi derivatif, offsetting terhadap posisi hedging belum diizinkan.
- b. Netting belum diizinkan. Jika bank diperbolehkan untuk melakukan netting untuk nasabah debitur sekaligus kreditur yang sama persis, maka bank akan dapat menghemat kebutuhan modalnya. Pertimbangannya adalah, risiko yang mungkin timbul dari nasabah tersebut karena jika nasabah yang dimaksud default pada fasilitas kreditnya

akan ditutupi oleh simpanan. Risiko yang tersisa adalah sebesar selisih antara kredit macet dengan simpanan.

- c. Eksposur risiko pasar pada Basel 1 diregulasi secara samar-samar. Sesuai Basel 1 aktiva dicatat berdasarkan nilai buku. Posisi ini dapat menyimpang secara substansi dari nilai pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mengaburkan penilaian terhadap kesehatan neraca jika terjadi risiko pasar.
- d. Pendekatan Basel 1 memberikan pembobotan pada bobot risiko aktiva yang sama terhadap semua pinjaman korporat tanpa memperdulikan peringkat kredit dari debitur. Masalahnya bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan bereputasi kredit baik harus memiliki jumlah modal yang sesuai dengan persyaratan yang sama dengan bank yang memberi pinjaman kepada perusahaan bereputasi kredit buruk. Hal ini tentunya tidak menjadi masalah apabila bank dapat mengenakan beban yang sama terhadap semua peminjam. Pada prakteknya dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam, sulit bagi bank untuk menetapkan bunga yang sama terhadap debitur yang telah terkenal memiliki kredit bermasalah. Masalah yang sama muncul pada pinjaman perorangan tanpa agunan seperti pinjaman kartu kredit dan pinjaman kepada pemerintah (*sovereign loan*).

2.2.3. Basel 2

Kesepakatan Basel II menghubungkan modal bank secara langsung kepada risiko yang mereka tanggung. Tujuan dari Basel II adalah sebagai berikut :


- Menggunakan tiga pilar yang saling menguatkan untuk keseimbangan antara modal yang sesuai persyaratan dengan modal yang ekonomis,
- Mendorong integrasi pengukuran risiko kedalam proses manajemen,
- Mencapai sensitifitas risiko kredit yang lebih tinggi,
- Menciptakan fleksibilitas dalam memilih pendekatan dalam penetapan modal sesuai dengan persyaratan,
- Membuat metode pengukuran risiko yang dinamis dalam penetapan modal sesuai dengan persyaratan,
- Mengadopsi teknik perhitungan risiko yang lebih canggih untuk diterapkan,
- Menerapkan tambahan modal eksplisit bagi risiko operasional dan risiko lain-lain, dan kemudian mengurangi kebutuhan akan cadangan modal,
- Menjaga agar persaingan kebutuhan ekuitas antara bank dan lembaga keuangan lainnya.

Kesepakatan Basel II menggunakan pendekatan baru untuk penilaian dan pengawasan bank. Kerangka baru Basel II dirancang mencakup tiga konsep yang dikenal sebagai tiga pilar. Ketiga pilar yang dimaksud adalah :

- Pilar 1 – Kewajiban penyediaan modal minimum (*minimum capital requirements*) yang memperbaiki dan memperluas aturan standar yang telah dibuat pada kesepakatan tahun 1988.
- Pilar 2 – Tinjauan berdasar regulasi (*Regulatory review*) dari kecukupan modal dari masing-masing bank dan proses penilaian internal.

- Pilar 3 – Disiplin pasar yang efektif (*Effective use of market discipline*) sebagai pengungkit untuk memperkuat keterbukaan dan mendorong agar bank lebih aman dalam prakteknya.

Gambar 2.1. Pilar Basel 2



Sumber : Basel Committee on Banking Supervision

2.2.3.1. Pilar 1 – Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Dalam pilar 1, bank diminta untuk mengkalkulasi modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Risiko kredit dihitung dengan :

- Pendekatan standar (*the standardize approach*),
- Pendekatan berdasarkan pemeringkat internal (*the internal rating-based approach*) yang terdiri dari dasar dan lanjutan.

Risiko pasar dihitung dengan :

- Pendekatan standar (*the standardize approach*),
- Pendekatan model internal (*the internal approach*).

Risiko operasional dihitung dengan :

- Pendekatan indikator dasar (*the basic indicator approach*),
- Pendekatan standar (*the standardize approach*),
- Pendekatan pengukuran lanjutan (*the advance measurement approach*).

2.2.3.2. Pilar 2 – Tinjauan Berdasar Regulasi

Pilar 2 merupakan proses tinjauan berdasarkan regulasi (*supervisory review*) yang dimaksud untuk diformalkan oleh pembuat kebijakan dengan berdasarkan pada best practise yang berlangsung. Konsep-konsep tinjauan berdasarkan regulasi telah ada secara implisit pada Basel 1 yang dimaksudkan untuk membentuk standar minimum yang hanya dapat diadaptasi berdasar Bank-by Bank basis.

Pilar 2 mencakup tinjauan pengawasan yang sangat mirip dengan pengawasan berdasarkan risiko saat ini oleh *Federal Reserve Board* di US dan *Financial Service Authority* di UK.

Tinjauan pengawasan dirancang untuk fokus kepada :

- Berbagai persyaratan modal di atas tingkat minimum yang dihitung pada Pilar 1,
- Tindakan awal yang perlu dilakukan untuk menghadapi emerging risk.

Pilar 2 mengandung tiga area utama yang tidak tercakup dalam pilar 1, yaitu :

- a. Risiko konsentrasi kredit yang tidak dipertimbangkan sepenuhnya pada pilar 1. Risiko ini terkait dengan konsentrasi kredit yang diberikan bank, apakah terfokus

pada satu nasabah besar, satu kelompok besar, atau satu industri tertentu.

- b. Risiko suku bunga pada buku bank. Risiko ini terkait dengan pengaruh suku bunga terhadap aktiva produktif serta kewajiban bank.
- c. Risiko-risiko lain seperti risiko reputasi, risiko bisnis, risiko strategis, serta segala risiko yang timbul dalam menjalankan usaha bank.

Aspek penting pada pilar 2 adalah menilai kepatuhan dengan standar minimum yang ditetapkan dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) pada pilar 1.

2.2.3.3. Pilar 3 – Keterbukaan (*Disclosure*)

Pilar 3 merupakan pilar disiplin pasar. *The Bank for International Settlements* (BIS) mendefinisikan disiplin pasar sebagai mekanisme pengelolaan (*governance*) internal dan eksternal di ekonomi pasar bebas yang meniadakan intervensi langsung pemerintah.

Pilar 3 mencakup tentang apa yang diperlukan dalam keterbukaan kepada publik oleh bank. Ini di rancang untuk membantu pemegang saham bank dan analisis pasar, dan membawa peningkatan transparansi pada portfolio aktiva bank dan profil risikonya.

Jika diperhatikan lebih mendalam terlihat bahwa basel 1 hanya terdiri dari pendekatan pilar 1. Dalam prakteknya pilar 2 dan pilar 3 akan muncul dalam semua yuridiksi, walaupun pendekatannya terhadap pilar-pilar dan palikasinya dapat berbeda jauh.

Dalm pendekatan 3 pilar, komite basel mengajukan untuk memperluas bidang cakupan risiko selain risiko kredit dan

risiko pasar dari perdagangan menuju rentang yang lebih luas terhadap risiko-risiko yang dihadapi bank. Komite basel fokus pada pilar 1 yaitu risiko kredit dan risiko operasional pada saat bersamaan memasukkan 1996 amandemen risiko pasar tanpa perubahan.

Dalam pendekatan pilar 1 untuk pertama kalinya risiko operasional dicakup dengan pendekatan kuantitatif. Disamping itu, masih banyak risiko yang diinginkan komite basel untuk dicakup pada pilar 2 dan pilar 3 disebut sebagai risiko lain-lain yaitu risiko bisnis, risiko strategis, dan risiko operasional.

2.3. Manajemen Risiko

Pada dasarnya terdapat dua macam risiko dalam investasi saham, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis (risiko pasar/ market risk) adalah risiko yang tidak dapat didiversifikasi (Brigham, 2001). Risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi semua perusahaan, seperti kebijakan pemerintah (misalnya tentang pajak). Sebaliknya, risiko tidak sistematis adalah risiko yang dapat didiversifikasi. Risiko ini dapat digolongkan dalam empat golongan, yaitu risiko perekonomian umum, risiko inflasi dan disinflasi, risiko perusahaan, dan risiko internasional. Risiko sistematis merupakan risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Risiko sistematis tidak dapat diminimalkan dengan diversifikasi. Perubahan pasar akan mempengaruhi variabilitas *return* suatu investasi (Brigham, 2001).

Menurut Jones (2004) :

“Systematic risk as is shown in part two on portfolio management an investor can construct a diversified portfolio and eliminate part of the total risk. The diversifiable or non market part. What is left is the diversifiable portion or the market risk variability in a securities total return that is directly associated with overall movements in the general market or economy”.

Risiko nonsistematis disebut juga sebagai risiko spesifik, yaitu risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Dalam manajemen portofolio disebutkan bahwa risiko nonsistematis dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi.

Penggabungan risiko sistematis dengan risiko tidak sistematis akan membentuk risiko total. Investor yang berinvestasi pada suatu sekuritas akan menanggung risiko total. Jika investor menambah jumlah atau jenis sekuritasnya maka ia dapat menghilangkan risiko tidak sistematis sehingga risiko yang tersisa adalah risiko sistematis. Risiko ini tidak dapat dihilangkan dan setiap sekuritas memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda antara sekuritas satu dengan yang lain, tetapi risiko ini dapat diukur dan diestimasi menggunakan koefisien beta.

2.3.1. Perbankan

Pengertian Bank menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”.

Berdasarkan PSAK No.31, dapat didefinisikan :

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Sedangkan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 tahun 1990 pengertian bank adalah:

“Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”.

Bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan depository. Sebagai lembaga keuangan depository, Bank memiliki izin untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito. Dana yang diperoleh kemudian dapat dialokasikan kedalam aktiva dalam bentuk pemberian pinjaman dan investasi. Khususan kegiatan yang dilakukan oleh Bank inilah yang membedakan Bank dengan lembaga keuangan lainnya. Disamping kekhususan dalam penghimpunan dana masyarakat atau pihak ketiga tersebut Bank diperbolehkan untuk menjalankan usaha yang sama dengan usaha lembaga keuangan lain.

Berdasarkan fungsinya peran utama bank umum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi :

1. Penghimpun Dana

Penghimpunan dana dilakukan dengan tujuan untuk mengatur lalu lintas uang yang beredar di masyarakat dan mengendalikannya untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna menghidupkan perekonomian suatu negara. Bentuk penghimpunan tersebut dilakukan dengan cara menawarkan beberapa produk simpanan kepada masyarakat dengan imbalan berupa bunga dengan tingkat persentasi tertentu.

PSAK No.31 mendefinisikan simpanan sebagai berikut :

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

2. Penyalur Kredit

PSAK No.31 menyebutkan bahwa :

Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

3. Lalu Lintas Transaksi

Bank dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penggerak ekonomi suatu negara karena peran aktifnya dalam menjalankan lalu lintas transaksi. Dengan semakin beragamnya kebutuhan dari masyarakat akan fasilitas transaksi, maka makin berkembangnya pelayanan dan sistem teknologi atas transaksi untuk memfasilitasinya. Sesuai perkembangannya, beberapa bank besar sudah dapat melayani transaksi luar negeri dengan fasilitas yang cukup memadai seperti *outgoing / incoming tranfer*.

Penyajian dan pelaporan keuangan bank sama seperti perusahaan umum lainnya, tetapi terdapat beberapa akun penting yang berbeda seperti :

1. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan disajikan disisi aktiva sebagai asset perusahaan. Berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya, Kredit disajikan sebagai asset lancar yang nilainya dilaporkan dengan nilai bersih setelah dikurangi penyisihannya.

2. Simpanan

Sebagai salah satu kewajiban bagi perusahaan, Simpanan dikategorikan ke dalam kewajiban lancar. Nilai yang tercantum di akun ini merupakan gabungan dari seluruh dana masyarakat yang telah berhasil dihimpun oleh suatu bank baik dalam bentuk produk tabungan, giro, maupun simpanan berjangka lainnya.

PSAK No.31 mengatur bahwa bank harus menyajikan laporan rugi laba dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk berjenjang (*multiple step*) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya. Setiap jenis pendapatan diungkapkan secara terpisah antara pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional agar para pengguna dapat menilai kinerja bank. Pendapatan operasional dapat berupa pendapatan bunga, pendapatan komisi dan provisi, dan pendapatan jasa lainnya. Sama halnya dengan pendapatan, beban juga dibedakan berdasarkan beban operasional dan beban non-operasional. Pendapatan bunga dan beban bunga diungkapkan secara terpisah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai bersih bunga.

2.3.2. Manajemen Risiko Bank

Berdasarkan pengertian dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, menunjukkan kompleksitas bank sebagai salah satu jenis lembaga keuangan apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan bukan bank. Kompleksitas tersebut dapat dilihat dari kelengkapan kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank yang mencakup fungsi dasar bank sebagai lembaga keuangan depository (*depository financial institution*) dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dan investasi sebagai bentuk fungsi intermediasi. Selain itu, sejalan dengan perkembangan dunia perbankan, bank dapat melakukan hampir seluruh fungsi-fungsi lembaga keuangan bukan bank/non-depository (*non-depository financial institution*) terutama dari kegiatan anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit sampai wali amanat.

Bank sebagaimana lembaga keuangan atau perusahaan umum lainnya dalam menjalankan kegiatan guna mendapatkan hasil usaha (*return*)

selalu dihadapkan pada risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Eksekutif dalam manajemen bank serta seluruh pihak terkait, secara khusus harus mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha bank, serta mengetahui bagaimana dan kapan risiko tersebut muncul untuk dapat mengambil tindakan yang tepat. Pemahaman umum mengenai masing-masing kategori risiko adalah penting sehingga para manager, pelaksana (*risk taker*), dan bagian pengawasan dapat berdiskusi tentang masalah-masalah umum yang secara alami terjadi dari berbagai eksposur risiko. Risiko itu sendiri tidak harus selalu dihindari pada semua keadaan namun semestinya dikelola secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai. Risiko yang dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam rangka menghasilkan laba yang tinggi. Agar manfaat tersebut dapat terwujud, para pengambil keputusan harus mengerti tentang risiko dan pengelolaannya.

Peraturan Bank Indonesia No.5 /8/PBI/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Untuk Bank Umum, merupakan wujud keseriusan bank indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada bulan Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi untuk memiliki sertifikasi manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat jabatannya.

Berdasarkan kedua peraturan di atas, Bank Indonesia menekankan bahwa perbankan dalam menjalankan bisnis dan pengendalian diperlukan untuk mengatur risiko-risikonya, yang mencakup tindakan identifikasi,

pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Bank Indonesia meminta perbankan yang berada di Indonesia agar mengatur risiko-risikonya dalam suatu struktur manajemen yang terintegrasi, serta membangun sistem dan struktur manajemen yang dibutuhkan dalam mencapainya.

Dalam PBI No.5 /8/PBI/2003 peraturan yang berlaku bagi bank umum ditetapkan sebagai berikut :

- Perbankan dibangun dengan suatu pembatasan liabilitas/kewajiban,
- Perbankan dibangun di bawah wewenang hukum perusahaan,
- Perbankan dibangun di bawah hukum yang berkenaan dengan koperasi, dan
- Cabang-cabang dari bank asing.

Dewan direksi dari tiap bank mempunyai tugas untuk menetapkan bahwa risiko perbankan dalam menjalankan bisnis di atur dalam suatu tata cara yang efektif. Dalam pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan :

- Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank,
- Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas risiko yang dilaksanakan oleh bank,
- Penetapan prosedur untuk identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko,
- Penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko, serta
- Penetapan dari suatu struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko.

Direksi dan manajemen bank, adalah orang yang secara resmi bertanggung jawab untuk menerapkan suatu kebijakan manajemen risiko

yang efektif pada bank yang dipimpinnya. Agar pelaksanaan tugas yang diembannya dapat berjalan dengan baik, maka direksi harus menetapkan :

- Sasaran-sasaran dan kebijakan-kebijakan dari bank.
- Kompleksitas dari bisnis yang dikelolanya,
- Kemampuan bank untuk mengatur bisnisnya.

Bank Indonesia mengharapkan sebuah bank yang mempunyai kompleksitas tinggi dalam pelaksanaan operasional bisnisnya, seperti memiliki transaksi (trading) obligasi, nilai tukar, pinjaman dalam valuta asing dan sekuritisasi, agar mempunyai suatu struktur manajemen risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan sebuah bank yang hanya mempunyai kegiatan usaha dalam bentuk tabungan dan pinjaman secara operasional yang relatif sederhana seperti pinjaman dan simpanan.

Bank Indonesia mewajibkan struktur manajemen risiko dari seluruh bank untuk mencakup risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas.

a. Risiko Pasar

Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portfolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar.

b. Risiko Kredit

Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur dan atau lawan transaksi dalam memenuhi kewajibannya.

c. Risiko Operasional

Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

d. Risiko Likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Jika suatu bank memiliki model bisnis yang lebih rumit, biasanya sejalan dengan skala usaha yang semakin besar maka Bank Indonesia akan meminta bank tersebut untuk menambahkan struktur risikonya dengan risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.

a. Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antar alain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontak.

b. Risiko Reputasi

Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

c. Risiko Strategik

Risiko yang anantara lain disebabkan adanya penetapan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

d. Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

2.3.2.1. Prosedur Kebijakan, Pengukuran dan Penetapan Limit Risiko

Kebijakan manajemen risiko harus berisi suatu penilaian risiko yang berhubungan dengan masing-masing produk dan transaksi. Penilaian tersebut terdiri dari :

- Suatu metode yang tepat untuk mengukur risiko
- Informasi yang relevan yang diperlukan untuk menilai risiko (diambil dari sistem informasi manajemen bank),
- Penetapan limit untuk total nilai risiko, yang merupakan besaran risiko yang bersedia ditanggung oleh bank,
- Proses penilaian risiko dengan sistem peringkat, seperti credit grading,
- Suatu penilaian dari skenario kasus terburuk untuk risiko tertentu,
- Memastikan semua risiko mengikuti suatu proses pengawasan yang tepat untuk itu peninjauan ulang secara teratur diperlukan.

Dewan direksi dan manajemen senior harus menciptakan proses untuk menetapkan besaran risiko dari bank yang meliputi proses penentuan limit risiko yang sesuai. Penentuan limit risiko dengan cara :

- Pendelegasian wewenang yang jelas secara tertulis untuk memastikan tanggung jawab individu dimana pemberian wewenang harus didokumentasikan pada setiap deskripsi tugas individu (*job description*).
- Limit keseluruhan dan limit yang berdasarkan periode waktu (mana yang lebih relevan), dimana limit harus didokumentasikan mengacu kepada tingkat-tingkat dari masing-masing limit. Misalnya limit suku bunga untuk *forward contract*.
- Dokumentasi menyeluruh harus dibuat untuk menguatkan proses penilaian.

Dalam limit risiko harus ditetapkan :

- Jumlah risiko keseluruhan yang bersedia ditanggung bank (*risk appetite*),
- Secara individu berdasarkan jenis risikonya,
- Sesuai dengan fungsi tugas.

Identifikasi faktor-faktor risiko biasanya dilaksanakan oleh unit manajemen risiko yang berkoordinasi dengan bagian trading. Sebagai tambahan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko, unit manajemen risiko akan mencari sumber independen tentang harga penutupan setiap hari untuk masing-masing dai faktor. Data yang diperoleh dari sumber independent tersebut adalah untuk memastikan bahwa revaluasi dari posisi bank ditentukan secara bebas dari para pialang.

Proses ini harus ditambahkan dengan analisis harian terhadap kinerja keuangan dari aktivitas trading. Analisis harian ini perlu memastikan bahwa figur rugi laba yang dilaporkan sejalan dengan profil risiko dari bank itu.

Proses analisis risiko harus mengidentifikasi semua karakteristik risiko dari bank, biasanya dimulai dengan rincian dari jenis usaha yang dilakukan. Seperti halnya terhadap risiko yang terkait dengan setiap produk dan aktivitas bisnis bank. Hal ini akan melibatkan rincian dari faktor-faktor risiko, dan mempertimbangkan risiko sebagai risiko kerahasiaan.

Analisa risiko yang berdasarkan produk dan bisnis, maka pengukuran dari risiko harus :

- Diproduksi dengan periode waktu ,
- Menyatakan sumber dari data yang digunakan,

- Menyatakan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko,
- Memiliki kemampuan untuk menunjukkan setiap perubahan yang terjadi pada profile risiko bank.

Proses pemantauan risiko harus mengevaluasi semua eksposur risiko dan membuat suatu pelaporan yang mencerminkan setiap perubahan pada profil risiko bank.

Sistem informasi manajemen risiko harus mampu melaporkan :

- Semua eksposur risiko,
- Eksposur sesungguhnya dibandingkan dengan limit yang disetujui, dan
- Hasil yang nyata yang berhubungan dengan risiko yang diambil alih seperti berapa besar kerugian yang telah terjadi dibandingkan dengan tingkat target kerugian.

2.3.2.2. Persyaratan Pelaporan dari Bank Indonesia

Bank Indonesia telah menetapkan bahwa setiap bank harus memberikan laporan-laporan yang terkait dengan manajemen risiko, laporan-laporan tersebut adalah :

a. Laporan profil risiko

Bank harus melaporkan profil risiko mereka kepada bank Indonesia dan laporan tersebut harus berisi informasi yang sama dengan yang dibuat bagian manajemen risiko untuk kepala manajemen risiko dan komite manajemen risiko. Laporan profil risiko disajikan setiap triwulan dan harus disampaikan ke Bank Indonesia dalam tujuh hari pada setiap akhir triwulan.

b. Laporan produk dan jasa baru

Bank harus melaporkan produk dan jasa baru untuk nasabah kepada Bank Indonesia. Laporan harus meliputi semua

produk dan jasa baru dan menyampaikan ke Bank Indonesia setiap triwulan dalam setiap hari ketujuh setelah akhir triwulan.

c. Laporan kerugian keuangan yang signifikan

Bank yang mencatat kerugian keuangan yang signifikan harus melaporkan secepatnya kepada Bank Indonesia.

d. Laporan publikasi dan akuntansi

Dalam kaitan dengan transparansi bank harus mempublikasikan informasi yang cukup untuk mencakup strategi dan kebijakan manajemen risiko yang diambil, kesesuaian limit yang relevan terhadap risiko, sebagai tambahan terhadap informasi mengenai kondisi keuangan bank yang bersangkutan. Semua laporan yang dipublikasikan harus disetujui oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia mempunyai kekuasaan yang luas untuk mengenakan sanksi ke bank yang gagal dalam mematuhi peraturan perbankan. Sanksi tersebut dapat berupa penerapan denda sebagai sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin bank yang bersangkutan.

2.3.3. Risiko Operasional

Kesepakatan Basel II secara spesifik mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko dari kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal, manusia dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal.

Sebagai sebuah konsep umum, risiko operasional dapat terkait dengan banyak permasalahan yang dapat terjadi dari kegagalan proses atau prosedur. Risiko operasional bukanlah jenis risiko baru atau tergolong unik untuk perbankan. Risiko operasional adalah sebuah risiko yang mempengaruhi semua bisnis karena risiko operasional tidak dapat dipisahkan dalam melakukan aktivitas proses atau operasional.

Walaupun risiko operasional menjadi salah satu jenis risiko tertua, namun paling sedikit terdefinisikan. Risiko operasional memiliki banyak perbedaan definisi dari kategori-kategori risiko. Kesepakatan Basel II telah mengecualikan risiko operasional dari risiko bisnis, risiko strategis, dan risiko reputasional, tetapi memasukkan risiko hukum ke dalam risiko operasional.

Risiko operasional mempunyai banyak jenisnya, mulai dari penipuan dan kegagalan proses, yang relatif sering muncul. Peristiwa seperti itu biasanya mengakibatkan kerugian dalam tingkat peristiwa perseorangan yang pengaruhnya kecil atau disebut sebagai frekuensi tinggi/dampak kerugian rendah dan dapat diatur oleh bank-bank melalui prosedur harian dan kebijakan seperti pengawasan dalam penggunaan teknologi serta pengamanan transaksi. Sebaliknya, peristiwa besar seperti serangan teroris atau kebakaran jarang terjadi tetapi menghasilkan pengaruh yang besar terhadap kerugian atau disebut sebagai frekuensi rendah atau dampak kerugian tinggi.

Tabel 2.2. Kerugian Akibat Risiko Operasional

Jenis Kerugian	Kriteria	Definisi	Contoh
Kerugian langsung	Kehilangan pendapatan	Peningkatan biaya akibat terjadinya event	Biaya lembur untuk investigasi
			Kesalahan yang tidak dapat diperbaiki
			Denda yang harus dibayar
		Biaya tetap yang harus disediakan	Anggaran untuk penyelesaian kasus
	Kehilangan nilai	Nilai aktiva turun dan kewajiban naik	Kerugian fisik akibat aktiva yang hilang dan turunnya nilai pasar dari aktiva
Kerugian tidak langsung	Kerugian langsung yang disebabkan event yang terjadi	Kehilangan pendapatan	Biaya bunga, biaya perkara, peningkatan biaya asuransi, nasabah hengkang.
		Kehilangan nilai	Kehilangan karyawan kunci dan pangsa pasar
	Kerugian tidak langsung lainnya		Kenaikan biaya modal, aliran kas tersendat, reputasi memburuk.
Opportunity cost	Kehilangan pendapatan		Kehilangan peluang bisnis
	Kehilangan nilai		Kehilangan sumber daya

Sumber : Ferry N Idroes, Sugiarto (2006).

Sifat dasar perbankan dan perekonomian global dewasa ini yang serba cepat dengan frekuensi transaksi dan jumlah transaksi yang besar telah meningkatkan risiko operasional dalam industri perbankan. Kesepakatan Basel II melihat bahwa risiko operasional yang mungkin timbul dalam rangka melakukan mitigasi risiko. Untuk tujuan mitigasi tersebut, Komite Basel II memberi arahan dalam manajemen risiko operasional dengan cara standar, paling tidak harus memperhatikan :

- Apa yang dimaksud dengan risiko operasional?
- Apa yang termasuk kedalam lingkup risiko operasional?

- Mengidentifikasi risiko operasional apa yang akan jadi masalah/
- Mengukur risiko operasional berapa kira-kira kerugian yang dapat timbul?
- Pencegahan kerugian operasional menetapkan sistem dan dokumentasi yang standar.
- Mitigasi dampak.
- Pengalihan risiko berapa risiko yang bersedia ditanggung sendiri, di hedging atau diasuransikan.
- Alokasi modal untuk menutupi risiko operasional.

Kriteria dan definisi kesepakatan Basel II untuk risiko operasional terbuka untuk ditafsirkan. Untuk itu, perbankan dapat merujuk kepada kerangka kerja aturan risiko operasional yang digunakan dalam industri-industri lain untuk membantu mereka memastikan kesesuaian dengan peraturan Basel II. Walaupun masih terus dievaluasi tentang formulasi yang baku, namun kesepakatan Basel II telah menetapkan bahwa risiko operasional harus dikalkulasikan dalam menghitung kewajiban pemenuhan modal minimum pada pilar 1. Kesepakatan Basel II menilai bahwa perbankan perlu untuk menyediakan modal dengan tujuan untuk menutupi kerugian jika peristiwa risiko operasional terjadi. Penyediaan modal merupakan penyangga terakhir dalam sistem manajemen risiko operasional agar bank yang mengalami risiko tetap dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan rencana.

Peristiwa-peristiwa risiko operasional yang dihadapi oleh perbankan tidak lepas dari dua faktor penting yaitu :

- Frekuensi, seberapa sering suatu peristiwa terjadi,
- Dampak, seberapa besar jumlah kerugian yang timbul akibat peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan frekuensi terjadinya suatu peristiwa serta dampak kerugian yang diderita oleh bank akibat peristiwa yang terjadi maka suatu

peristiwa risiko operasional dapat dikategorikan ke dalam empat kategori, yaitu :

- a. Frekuensi rendah / dampak rendah
- b. Frekuensi rendah / dampak tinggi
- c. Frekuensi tinggi / dampak rendah
- d. Frekuensi tinggi / dampak tinggi

Dari keempat komposisi frekuensi /dampak dari suatu peristiwa risiko operasional, tidak seluruhnya menjadi perhatian bagi bank. Secara umum, manajemen risiko operasional hanya memfokuskan pada dua jenis peristiwa risiko berikut :

- a. Frekuensi rendah / dampak tinggi
- b. Frekuensi tinggi / dampak rendah

Bank-bank akan membiarkan peristiwa frekuensi rendah / dampak rendah karena hal ini akan lebih membebani jika diatur dan dipantau dibanding kerugian yang ditimbulkannya. Sementara itu, peristiwa frekuensi tinggi / dampak tinggi dianggap tidak mungkin terjadi. Jika suatu bank mengalami peristiwa berdampak tinggi berarti akan menguras sumber daya keuangan seperti penyusutan laba, kerugian, sampai penyusutan modal. Maka apabila terjadi peristiwa risiko yang berdampak besar secara berkali-kali maka akan dapat dipastikan bahwa bank tersebut akan segera bankrut.

Peristiwa frekuensi tinggi / dampak rendah perlu untuk diatur dengan baik, karena berpotensi akan meningkatkan efisiensi bisnis bank. Peristiwa ini dalam prakteknya dipandang sebagai “biaya dalam melakukan bisnis”. Banyak produk-produk perbankan yang memasukkan suatu faktor untuk menjadi penyangga kerugian semacam ini dalam susunan harga mereka.

Peristiwa frekuensi rendah / dampak tinggi merupakan risiko operasional yang sebenarnya bagi perbankan. Konsentrasi manajemen

risiko bank lebih rendah kepada seberapa besar dampak yang mungkin timbul akibat suatu peristiwa risiko.

Kesepakatan Basel II tidak secara formal untuk menyatakan kategori peristiwa risiko operasional. Namun dalam mengkaji peristiwa risiko operasional, sedikitnya dapat dibagi menjadi lima kategori besar sebagai berikut :

a. Risiko proses internal (*internal process risk*)

Merupakan risiko yang terkait dengan kegagalan dari suatu proses bank atau prosedur. Prosedur dan kebijakan dibuat untuk memastikan bahwa nasabah mendapatkan pelayanan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan Pemerintahan.

b. Risiko manusia (*people risk*)

Merupakan risiko yang berhubungan dengan karyawan dari suatu bank atau lebih tepatnya adalah oknum karyawan bank. Banyak kasus yang terjadi disebabkan oleh karyawannya sendiri. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan risiko bisa terjadi melalui tindakan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja dan tidak terbatas kepada suatu bagian dari organisasi. Peristiwa risiko sumber daya manusia dapat muncul dalam fungsi manajemen risiko, dimana penting untuk memastikan bahwa karyawan mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang dibutuhkan.

c. Risiko system (*systems risk*)

Risiko ini berhubungan dengan penggunaan sistem dan teknologi. Saat ini semua bank sangat mengandalkan pada teknologi dan sistem untuk membantu aktivitas sehari-hari. Ketergantungan terhadap teknologi ini telah menimbulkan risiko operasional.

Secara teoritis, inti dari teknologi bank adalah suatu peristiwa yang bisa menyebabkan kejatuhan usaha suatu bank. Saat ini ketergantungan bank pada teknologi bisa sampai pada keadaan tahap dimana apabila komputer bank mengalami kerusakan maka bank

tidak dapat melanjutkan kegiatan hingga sistem komputer kembali berjalan lancar.

d. Risiko eksternal (*external risk*)

Risiko ini berhubungan dengan peristiwa yang terjadi yang berada di luar kekuasaan langsung dari bank. Peristiwa risiko eksternal biasanya merupakan peristiwa frekuensi rendah/dampak kerugian tinggi. Sebagai akibatnya, kerugian yang ditimbulkan tidak dapat diprediksi. Peristiwa yang dimaksud biasanya juga merupakan peristiwa yang sangat terkenal, dramatis, dapat diliput secara besar-besaran oleh pers.

e. Risiko hukum (*legal risk*).

Risiko ini berasal dari ketidakpastian tindakan hukum atau ketidakpastian dalam menginterpretasikan atau mengaplikasikan kontrak, hukum atau peraturan. Risiko hukum mempunyai dua aspek, yaitu aspek yang berasal dari ketidakpastian yang bersumber pada tuntutan hukum yang dilakukan oleh stakeholder terhadap bank, dan aspek ketidakpastian legislasi, interpretasi, dan proses pengadilan.

2.4. *Good Corporate Governance* (GCG)

2.4.1. Definisi

Perhatian dunia terhadap *good corporate governance* (GCG) mulai meningkat tajam sejak negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia, termasuk Enron Corporation dan WorldCom di Amerika, HIH Insurance Company Ltd dan One-Tell Pty Ltd di Australia serta Parmalat di Itali pada awal tahun 2000-an.

Hasil analisis yang dilakukan berbagai organisasi internasional dan regulator pemerintah di banyak negara menemukan sebab utama

terjadinya tragedi ekonomi/bisnis yang ada adalah karena lemahnya corporate governance di banyak perusahaan.

OECD mendefinisikan corporate governance sebagai berikut :

“Corporate governance is the system by which business corporation are directed and and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants int teh corporation, such as board, the managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provids the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”.

Sesuai dengan definisi di atas, menurut OECD *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang sahan, Dewan Pengurus, para manajer, dan semua stakeholders-nya.

Corporate governance juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan Dewan Pengurus-Board of Directors dan Dierksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan.

The ASX (Australian Stock Exchange) Corporate Governance Council mendefinisikan corporate governance sebagai berikut :

“Corporate governance is the system by which companies are directed and manged. It influences how the objectives of the company set and achieved, how risk is monitored and assessed, and how performance is optimised”.

Sesuai dengan kutipan di atas, ASX mengartikan corporate governance sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut. Corporate governance juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta dalam analisis dan pengendalian risiko bisnis yang dihadapi perusahaan.

Jill Solomon dan Aris Solomon dalam bukunya “*Corporate Governance Accountability*” mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang mengatur hubungan antara perusahaan (diwakili oleh *Board of Directors*) dengan pemegang saham. *Corporate governance* juga mengatur hubungan dan pertanggung jawaban atau akuntabilitas perusahaan kepada seluruh anggota *stakeholders*.

Berdasarkan ketiga definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa GCG mempunyai lima tujuan utama sebagai berikut :

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham,
- b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non-pegang saham,
- c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham,
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan,
- e. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

2.4.2. Asas Good Corporate Governance

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan

dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

A. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Contoh Pelaksanaan :

- Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

B. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Contoh Pelaksanaan :

- Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

C. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Contoh Pelaksanaan :

- Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

D. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Contoh Pelaksanaan :

- Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

E. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Contoh Pelaksanaan :

- Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing
- Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.

2.4.3. GCG Di Industri Perbankan Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentra mendorong terciptanya *Good Corporate Governance* dengan menggalakkan Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance* (GCG), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat.

Tabel 2.3. Tahapan Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan

No	Kegiatan (Pilar IV)	Periode Pelaksanaan
1	Meningkatkan <i>Good Corporate Governance</i>	
	a. Menetapkan minimum standar GCG untuk bank umum konvensional dan syariah	2004-2007
	b. Mewajibkan bank untuk melakukan <i>self-assessment</i> pelaksanaan GCG	2007
	c. Mendorong bank-bank untuk go public	2004-2007
2	Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan	
	a. Mempersyaratkan sertifikasi manajer risiko bank umum konvensional dan syariah	2004-2007
	b. Meningkatkan kualitas dan standar SDM BPR dan BPRS antara lain melalui program sertifikasi profesional bagi pengurus BPR dan BPRS	2005-2008
3	Meningkatkan kemampuan operasional bank	
	a. Mendorong bank-bank untuk melakukan sharing penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya	2006-2008
	b. Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan operasional bank	2006-2008

Sumber : Bank Indonesia

Peningkatan kualitas pelaksanaan GCG perlu dilaksanakan karena risiko dan tantangan yang dihadapi bank baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara internal, Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan mampu bertindak sebagai panutan (*role model*) dan motor penggerak agar bank secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara optimal.

Struktur Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari pihak-pihak independen serta pihak-pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali bank. Keberadaan dua pihak tersebut, diharapkan dapat

meningkatkan check and balance dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan pelaksanaan GCG bank.

Selaku komisaris independen dan pihak independen, anggota komite harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Untuk mencegannya, maka bagi mantan pengurus serta pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan bank dinilai perlu menjalani masa tunggu sebelum menjabat sebagai komisaris independen atau pihak independen anggota komite.

Dalam rangka mendukung GCG bank, pemegang saham bank dapat menunjuk wakil untuk duduk sebagai anggota dewan komisaris atau direksi guna menjalankan tugas pengawasan terhadap bank kelompok usaha bank.

Bank Indonesia sebagai bank sentral mengeluarkan suatu ketentuan atas penerapan GCG atas kegiatan operasional perbankan di Indonesia. Ketentuan tersebut berupa Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang kemudian mendefinisikan GCG sebagai berikut :

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Didalam Pasal 2 Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. PBI tersebut menjabarkan, bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG harus diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal

- d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
- f. Rencana strategis Bank
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Bank Indonesia mensyaratkan pembentukan beberapa komite, salah satunya adalah Komite Pemantauan Risiko.

- Komite Pemantauan Risiko dikepalai oleh seorang Komisaris Independen dan beranggotakan minimal terdiri dari :
 - a. Seorang Komisaris Independen,
 - b. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan
 - c. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di manajemen risiko.
- Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Pemantau Risiko.
- Tugas Komite Pemantauan Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris tentang :
 - a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

2.5. Penelitian Terdahulu

Review penelitian terdahulu dilakukan untuk memberi gambaran sejauh mana variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki landasan teoritis dan empiris. Oleh karena itu, penulis melakukan penelusuran penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini melalui jurnal-jurnal ilmiah dan studi kepustakaan, baik penelitian-penelitian yang telah dilakukan di luar negeri

maupun di dalam negeri. Adapun hasil review penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan perbandingan fokus penelitiannya dapat dilihat pada Tabel 2.6. berikut ini.

Tabel 2.6
Review Penelitian-Penelitian Terdahulu dan Perbandingan Fokus Penelitian

No	Peneliti (Tahun)	Tepat Penelitian	Hasil Penelitian	Fokus Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Allegrini and D'Onza (2003)	Survei pada perusahaan "Top 100" di Bursa Efek Italia.	Perusahaan selalu mengembangkan metodologi terstruktur untuk penaksiran risiko, terutama untuk meningkatkan corporate governance dan sistem pengendalian intern. Pada perusahaan-perusahaan keuangan, internal auditor selalu berpartisipasi dalam tim manajemen risiko dan memberikan kontribusinya dalam penilaian risiko operasional secara keseluruhan.	Partisipasi audit internal Penilaian risiko operasional Pelaksanaan pendekatan risiko dalam proses audit.	Persamaan : Sama-sama mengobeservasi manajemen risiko terutama risiko operasional. Perbedaan : Penelitian sebelumnya lebih fokus pada aktivitas audit internal dalam penaksiran risiko yang merupakan bagian dari manajemen risiko.
2	Dionne and Triki (2005)	Survei pada 36 perusahaan di Amerika Utara	Persyaratan mengenai komposisi dan independensi komite audit mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan manajemen risiko. Komite audit yang seluruhnya berpendidikan keuangan dan dewan direksi yang mayoritas berpendidikan keuangan lebih aktif dalam manajemen risiko.	Komposisi komite audit Direksi berlatar belakang pendidikan keuangan Pelaksanaan manajemen risiko Karakteristik corporate governance.	Persamaan : Sama-sama mengobservasi manajemen risiko dan good corporate governance. Perbedaan : Penelitian sebelumnya lebih fokus pada komposisi dan independensi komite audit.
3	Sarens and Beelde (2005)	Studi kasis pada 6 perusahaan berskala internasional di Belgia.	Anggota komite audit menginginkan auditor internal menjadi penyedia informasi penting dalam suatu organisasi. Komite audit juga mengharapkan agar auditor interna untuk sedapat mungkin menunjukkan dan mengkomunikasikan kontribusi mereka pada pemantauan dan	Interaksi auditor internal dan komite audit.	Persamaan : Sama-sama mengobservasi manajemen risiko. Perbedaan : Penelitian sebelumnya lebih fokus pada interaksi auditor internal dan komite audit dalam mendukung pekerjaan mereka.

			berfungsinya organisasi serta berperan katif dalam manajemen risiko.		
4	Stewart and Kent (2006)	Survei pada 450 perusahaan yang terdaftar di Australia Stock Exchange	<p>Terdapat hubungan antara penggunaan jasa audit internal dan komitmen mereka terhadap kekuatan manajemen risiko.</p> <p>Sebagian besar perusahaan yang terdaftar di Bursa Australia hanya mempunyai satu atau dua orang staf audit internal.</p> <p>Implikasi temuan ini terhadap corporate governance, bahwa sulit bagi komite audit untuk menjadi efektif tanpa dukungan dari audit internal.</p>	<p>Penggunaan jasa audit internal</p> <p>Jumlah anggota fungsi aduit internal</p> <p>Eksistensi komite manajemen risiko</p> <p>Corporate governance.</p>	<p>Persamaan : Sama-sama mengobservasi manajemen risiko dan good corporate governance.</p> <p>Perbedaan : Penelitian sebelumnya lebih fokus pada Penggunaan jasa audit internal, Jumlah anggota fungsi aduit internal, Eksistensi komite manajemen risiko.</p>
5	Gusnardi (2007)	Survei pada 13 BUMN Go Publik di Indonesia.	Peran komite audit, internal control dan internal audit berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance (GCG).	<p>Peran komite audit</p> <p>Internal Control</p> <p>Internal audit</p> <p>Pelaksanaan GCG</p> <p>Pencegahan fraud</p>	<p>Persamaan : Sama-sama mengobservasi manajemen risiko dan good corporate governance.</p> <p>Perbedaan : Penelitian sebelumnya lebih fokus pada peran komite dan audit internal.</p>
6	Husaini (2010)	Studi pada Bank umum di Indonesia	Pengaruh efektivitas peran komite audit dan fungsi audit internal terhadap pelaksanaan proses manajemen risiko operasional dan pencegahan fraud.	<p>Komite Audit</p> <p>Audit Internal</p> <p>Manajemen Risiko Operasional</p> <p>Fraud</p>	<p>Persamaan : Sama-sama mengobservasi manajemen risiko.</p> <p>Perbedaan : Penelitian sebelumnya fokus pada efektivitas komite audit, audit internal dan fraud.</p>

Berdasarkan Tabel 2.6. tersebut dapat diketahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, bahwa belum ada satupun penelitian-penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang topik serupa pada perusahaan perbankan, demikian juga belum ada penelitian-penelitian terdahulu yang menguji variabel Basel secara bersama-sama dengan *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko.